

ABSTRAK

Politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan titik fokus dalam skripsi ini, latar belakang pemilihan judul tentang politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah menurut penulis sangat beralasan, Karena sampai saat ini eksistensi Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah tidak tampak dan cenderung semakin meredup. Banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung agar supaya Dewan Perwakilan Daerah ini tetap dipertankan bahkan tidak segan-segan menyuarakan perlu amandemen kelima Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Sangat menarik untuk dikaji politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. sebenarnya Dewan Perwakilan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk apa? Bagaimana hubungan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan apa yang digunakan dan alasan yang menjadi dasar pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan sejarah dan proses pembentukan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada sidang pasca repormasidari Tahun 1999-2002 dan pendekatan peraturan perUndang-undangan. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah untuk percepatan demokratisasi, menjaga dan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan akomodasi kepentingan daerah.

Kalimat kunci: *(politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, hubungan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat).*

ABSTRACT

The legal politics of the formation of the Regional Representative Council is the focal point in this skripsi, the background of the title election on the legal politics of the establishment of the Regional Representative Council according to the author is very reasonable, because until now the existence of the Regional Representative Council as regional representatives is not visible and tend to fade. Many efforts made by the community to support in order that the Regional Representative Council is still held even voiced the need to amend the fifth of the 1945 Constitution.

It is interesting to examine the legal politics of the establishment of the Regional Representatives Council. Why this Regional Representative Council was formed for what purpose? What is the relationship between the authority of the Regional Representative Council and the House of Representatives? The purpose of this study is to determine what considerations are used and the reasons underlying the formation of the Regional Representative Council. The method used for this research is the historical approach and the formation process undertaken by the People's Consultative Assembly at the post-reproduction session of 1999-2002 and the approach of the legislation. The results of this study say that the purpose of establishing the Regional Representative Council for the acceleration of democratization, safeguarding and strengthening regional ties within the Unitary State of the Republic of Indonesia and improving the accommodation of regional interests.

Key terms: (The legal politics of the establishment of the Regional Representative Council, the relationship between the authority of the Regional Representative Council and the House of Representatives).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. jenis Penelitian.....	14
1.6.2. Metode pendekatan.....	15
1.6.3. Metode pengumpulan bahan hukum.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI	
2.1. Teori Politik Hukum.....	17
2.2. Teori Lembaga Negara.....	19
2.3. Teori Kewenangan.....	24
 BAB III POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN	
PERWAKILAN DAERAH.....	28
3.1. Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	28
3.1.1. Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	28
3.1.2. Proses Lahirnya DPD Dalam Pembahasan amandemen	32
3.1.3. Urgensi Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	39
3.1.4. Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah	41
3.1.5. Alasan Filosofis Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	44
3.1.6. Alasan Yuridis Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	45
3.1.7. Alasan Sosiologis Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	52

3.1.8. Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	53
3.2. Hubungan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67